



P U T U S A N

Nomor : 186/Pid.Sus/2013/PN.PLW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DARMALI Bin SIMAN
Tempat lahir : Kali Bening (Sumut)
Umur /tgl.lahir : 29 Tahun / 15 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Wanasari Rt. 006 Rw. 002 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2013 s/d 26 Juli 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 5 September 2013 s/d 4 Oktober 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d 17 Oktober 2013;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 16 November 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 17 November 2013 s/d 15 Januari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d 14 Februari 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 26 November 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DARMALI Bin SIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang - Undang RI No. 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Toyota dyna warna merah NoPol BM 8472 KC
 - 1 (satu) unit mesin chain saw merk husqarna warna orange
 - Kayu bulat (log) 21 (dua puluh satu) tual Dirampas untuk Negara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pula pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan tanggapan terdakwa secara tertulis yang juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primer :

----- Bahwa terdakwa Darmali Bin Siman bersama-sama dengan Sdr. Anto, Sdr.Sipur, Sdr.Tepu, Sdr. Poltak (melarikan diri) dan saksi Fendi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di jalan Koridor PT. RAPP KM 62 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa Darmali Bin Siman bersama-sama dengan Sdr. Anto, Sdr.Sipur, Sdr.Tepu, Sdr. Poltak (melarikan diri) dan saksi Fendi berangkat dari rumah terdakwa menuju kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tepatnya pada Resor Situgal SPTN Wilayah II Baserah melalui jalan Koridor PT. RAPP KM 72 dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Toyota Dyna warna merah nomor polisi BM 8472 KC dengan tujuan memuat kayu bulat, sekira pukul 08.00 terdakwa sampai ditujuan dan mensurfei kayu-kayu yang akan diambil setelah ditetapkan kayu yang akan diambil Sdr. Anto melakukan penebangan kayu tersebut dengan menggunakan cain saw setelah kayu ditumbang dan dipotong kayu tersebut dimuat kedalam bak mobil Toyota Dyna warna merah nomor polisi BM 8472 KC oleh Sdr. Pendi, Sdr.Poltak, Sdr.Sipur dan Sdr. Sitepu. Sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan kawan-kawan selesai memuat kayu bulat yang berjumlah kurang lebih 21 (dua puluh satu) Tual dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter dan diameter lebih kurang 20-52 cm dengan rincian diameter lebih kurang 30 (tiga puluh) sampai 52 (lima puluh dua) senti meter untuk kayu bulat besar sebanyak 18 (delapan belas) tual dan untuk kayu bulat kecil diameternya 20 (dua puluh) senti meter, 22 (dua puluh dua) senti meter, dan 25 (dua puluh lima) senti meter sebanyak 3 (tiga) tual, volume keseluruhan kayu bulat tersebut adalah 5,94 (lima koma sembilan empat) m³, kemudian terdakwa berangkat membawa kayu tersebut menuju Gunung Sari dengan mengemudikan truk Toyota Dyna warna merah BM 8472 KC



yang bermuatan kayu bulat dari kawasan TNTN dan terdakwa menghubungi Sdr. Dhar mendra untuk melaporkan kayu yang terdakwa muat sudah selesai dan minta untuk dikawal oleh Sdr. Dharmendra, dalam perjalanan tepatnya di jalan Koridor PT. RAPP KM 62 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihentikan oleh Tim Operasi Gabungan BTNTN yang terdiri dari Satuan Polisi Kehutanan BTNTN, Kepolisian Resor Pelalawan. Pada saat terdakwa dihentikan didalam mobil terdakwa tersebut ada saksi Pendi sedangkan teman terdakwa yang lainnya melarikan diri, waktu dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen kayu bulat tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kepada Tim Gabungan tersebut, dan tak lama kemudian datang Sdr. Dharmendra dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi BM 1113 JA sebagai orang yang bertanggung jawab melakukan pengawalan dan pengamanan kayu yang terdakwa bawa tersebut, pada saat Tim Gabungan tersebut menanyakan kepada Sdr. Dharmendra ianya juga mengaku sebagai orang yang bertugas melakukan pengawalan kayu bulat yang dibawa terdakwa, setelah itu terdakwa dan Sdr. Dharmendra beserta barang bukti dibawa ke Kantor BTNTN di Pangkalan Kerinci untuk diamankan dan ditindak lanjuti.

----- Bahwa lokasi tempat terdakwa mengambil dan memuat kayu bulat tersebut berada pada koordinat S 00°6'58,7"- E 101°36'35,1" dan masuk dalam kawasan TNTN sesuai dengan SK Menti Kehutanan nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2013 sedangkan tempat terdakwa diamankan atau ditangkap Tim Gabungan di jalan Koridor PT.RAPP KM 62 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan berada pada koordinat S 00 7,5'42.7" dan E 101 35'14,1". Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp.1.035.731,- (satu juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.

Subsider :

----- Bahwa terdakwa Darmali Bin Siman bersama-sama dengan Sdr. Anto, Sdr.Sipur, Sdr.Tepu, Sdr. Poltak (melarikan diri) dan saksi Fendi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di jalan Koridor PT. RAPP KM 62 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa Darmali Bin Siman bersama-sama dengan Sdr. Anto, Sdr.Sipur, Sdr.Tepu, Sdr. Poltak (melarikan diri) dan saksi Fendi berangkat dari rumah terdakwa menuju kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tepatnya pada Resor Situgal SPTN Wilayah II Baserah melalui jalan Koridor PT. RAPP KM 72 dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Toyota Dyna warna merah nomor polisi BM 8472 KC dengan tujuan memuat kayu bulat, sekira pukul 08.00 terdakwa sampai ditujuan dan mensurfei kayu-kayu yang akan diambil setelah ditetapkan kayu yang akan diambil Sdr. Anto melakukan penebangan kayu tersebut dengan menggunakan cain saw setelah kayu ditumbang dan dipotong kayu tersebut dimuat kedalam bak mobil Toyota Dyna warna merah nomor polisi BM 8472 KC oleh Sdr. Pendi, Sdr.Poltak, Sdr.Sipir dan Sdr. Sitepu. Sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan kawan-kawan selesai memuat kayu bulat yang berjumlah kurang lebih 21 (dua puluh satu) Tual dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter dan diameter lebih kurang 20-52 cm dengan rincian diameter lebih kurang 30 (tiga puluh) sampai 52 (lima puluh dua) senti meter untuk kayu bulat besar sebanyak 18 (delapan belas) tual dan untuk kayu bulat kecil diameternya 20 (dua puluh) senti meter, 22 (dua puluh dua) senti meter, dan 25 (dua puluh lima) senti meter sebanyak 3 (tiga) tual, volume keseluruhan kayu bulat tersebut adalah 5,94 (lima koma sembilan empat) m³, kemudian terdakwa berangkat membawa kayu tersebut menuju Gunung Sari dengan mengemudikan truk Toyota Dyna warna merah BM 8472 KC yang bermuatan kayu bulat dari kawasan TNTN dan terdakwa menghubungi Sdr. Dhar mendra untuk melaporkan kayu yang terdakwa muat sudah selesai dan minta untuk dikawal oleh Sdr. Dharmendra, dalam perjalanan tepatnya di jalan Koridor PT. RAPP KM 62 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihentikan oleh Tim Operasi Gabungan BTNTN yang terdiri dari Satuan Polisi Kehutanan BTNTN, Kepolisian Resor Pelalawan. Pada saat terdakwa dihentikan didalam mobil terdakwa tersebut ada saksi Pendi sedangkan teman terdakwa yang lainnya melarikan diri, waktu dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen kayu bulat tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kepada Tim Gabungan tersebut, dan tak lama kemudian datang Sdr. Dharmendra dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi BM 1113 JA sebagai orang yang bertanggung jawab melakukan pengawalan dan pengamanan kayu yang terdakwa bawa tersebut, pada saat Tim Gabungan tersebut menanyakan kepada Sdr. Dharmendra ianya juga mengaku sebagai orang yang bertugas melakukan pengawalan kayu bulat yang dibawa terdakwa, setelah itu terdakwa dan Sdr. Dharmendra beserta barang bukti dibawa ke Kantor BTNTN di Pangkalan Kerinci untuk diamankan dan ditindak lanjuti.

----- Bahwa lokasi tempat terdakwa mengambil dan memuat kayu bulat tersebut berada pada koordinat S 00°6'58,7"- E 101° 36'35,1" dan masuk dalam kawasan TNTN sesuai dengan SK Menteri Kehutanan nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2013 sedangkan tempat terdakwa diamankan atau ditangkap Tim Gabungan di jalan Koridor PT.RAPP KM 62 Desa Segati Kecamatan



Langgam Kabupaten Pelalawan berada pada koordinat S 00 7,5'42.7" dan E 101 35'14,1". Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp.1.035.731,- (satu juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.

Lebih Subsidair

----- Bahwa terdakwa Darmali Bin Siman bersama-sama dengan Sdr. Anto, Sdr.Sipur, Sdr.Tepu, Sdr. Poltak (melarikan diri) dan saksi Fendi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di jalan Koridor PT. RAPP KM 62 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa Darmali Bin Siman bersama-sama dengan Sdr. Anto, Sdr.Sipur, Sdr.Tepu, Sdr. Poltak (melarikan diri) dan saksi Fendi berangkat dari rumah terdakwa menuju kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tepatnya pada Resor Situgal SPTN Wilayah II Baserah melalui jalan Koridor PT. RAPP KM 72 dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Toyota Dyna warna merah nomor polisi BM 8472 KC dengan tujuan memuat kayu bulat, sekira pukul 08.00 terdakwa sampai ditujuan dan mensurvei kayu-kayu yang akan diambil setelah ditetapkan kayu yang akan diambil Sdr. Anto melakukan penebangan kayu tersebut dengan menggunakan cain saw setelah kayu ditumbang dan dipotong kayu tersebut dimuat kedalam bak mobil Toyota Dyna warna merah nomor polisi BM 8472 KC oleh Sdr. Pendi, Sdr.Poltak, Sdr.Sipir dan Sdr. Sitepu. Sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan kawan-kawan selesai memuat kayu bulat yang berjumlah kurang lebih 21 (dua puluh satu) Tual dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter dan diameter lebih kurang 20-52 cm dengan rincian diameter lebih kurang 30 (tiga puluh) sampai 52 (lima puluh dua) senti meter untuk kayu bulat besar sebanyak 18 (delapan belas) tual dan untuk kayu bulat kecil diameternya 20 (dua puluh) senti meter, 22 (dua puluh dua) senti meter, dan 25 (dua puluh lima) senti meter sebanyak 3 (tiga) tual, volume keseluruhan kayu bulat tersebut adalah 5,94 (lima koma sembilan empat) m³, kemudian terdakwa berangkat membawa kayu tersebut menuju Gunung Sari dengan mengemudikan truk Toyota Dyna warna merah BM 8472 KC yang bermuatan kayu bulat dari kawasan TNTN dan terdakwa menghubungi Sdr. Dhar mendra untuk melaporkan kayu yang



terdakwa muat sudah selesai dan minta untuk dikawal oleh Sdr. Dharmendra, dalam perjalanan tepatnya di jalan Koridor PT. RAPP KM 62 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihentikan oleh Tim Operasi Gabungan BTNTN yang terdiri dari Satuan Polisi Kehutanan BTNTN, Kepolisian Resor Pelalawan. Pada saat terdakwa dihentikan didalam mobil terdakwa tersebut ada saksi Pendi sedangkan teman terdakwa yang lainnya melarikan diri, waktu dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen kayu bulat tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kepada Tim Gabungan tersebut, dan tak lama kemudian datang Sdr. Dharmendra dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi BM 1113 JA sebagai orang yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengamanan kayu yang terdakwa bawa tersebut, pada saat Tim Gabungan tersebut menanyakan kepada Sdr. Dharmendra ianya juga mengaku sebagai orang yang bertugas melakukan pengawasan kayu bulat yang dibawa terdakwa, setelah itu terdakwa dan Sdr. Dharmendra beserta barang bukti dibawa ke Kantor BTNTN di Pangkalan Kerinci untuk diamankan dan ditindak lanjuti.

----- Bahwa lokasi tempat terdakwa mengambil dan memuat kayu bulat tersebut berada pada koordinat S 00°6'58,7"- E 101°36'35,1" dan masuk dalam kawasan TNTN sesuai dengan SK Menti Kehutanan nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2013 sedangkan tempat terdakwa diamankan atau ditangkap Tim Gabungan di jalan Koridor PT.RAPP KM 62 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan berada pada koordinat S 00 7,5'42.7" dan E 101 35'14,1". Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp.1.035.731,- (satu juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi SUHANA, S. Sos :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira jam 19.30 wib sewaktu melakukan patroli gabungan antara pihak BTNTN dan Polres Pelalawan saksi dan rekan-rekan saksi melihat 1 (satu) unit truk Toyota Dyna warna merah sedang berjalan di jalan koridor PT.RAPP



KM 72 menuju daerah Segati sedang membawa kayu bulat yang berasal dari kawasan TNTN;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menghentikan mobil yang dikemudikan terdakwa Darmali di KM 62 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan di dalam mobil truk Toyota Dyna warna merah BM 8472 KC dan mendapatkan 21 batang kayu bulat dengan panjang 4 (empat) meter dan diameter lebih kurang 20-30 cm serta saksi dan rekan-rekan juga memeriksa terdakwa Darmali dengan tujuan memeriksa surat-surat sah untuk membawa kayu bulat tersebut;
- Bahwa terdakwa Darmali tidak ada memiliki surat-surat sah untuk membawa atau mengangkut kayu hasil hutan;
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan-rekan mau mengamankan terdakwa Darmali beserta barang bukti kayu bulat dan truknya tersebut datang saksi Dharmendra (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam nopol BM 1113 JA dan setelah saksi menanyakan kepentingan saksi Dharmendra ianya mengaku sebagai orang yang bertugas mengawal kayu bulat yang dibawa terdakwa Darmali tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan juga mengamankan saksi Dharmendra beserta mobilnya, kemudian membawa terdakwa Darmali dan saksi Dharmendra beserta barang bukti kayu dan mobil ke kantor BTNTN untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa selain terdakwa Darmali juga ada 1 (satu) orang tukang muat yang bernama Fendi berada didalam mobil truk kayu tersebut sedangkan 4 (empat) orang lagi melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi Dodi Firmansyah mengambil titik koordinat tempat kejadian perkara S 00 7,5'42.7" dan E 101 35'14,1" dengan menggunakan GPS dan juga mengambil foto;
- Bahwa saksi mengetahui kayu bulat tersebut akan dibawa ke teratak buluh dari keterangan saksi Dharmendra;
- Bahwa terdakwa Darmali dan Sdr. Pendi mengaku kepada saksi kayu bulat jenis campuran tersebut diambil dari dalam hutan TNTN yang sering disebut masyarakat hutan



lorena tepatnya di Resor Situgal SPTN wilayah II
Baserah Kec. Langgam Kab. Pelalawan;

- Bahwa benar saksi mengetahui tempat pengambilan atau penebangan kayu tersebut atas keterangan terdakwa dan juga atas petunjuk Sdr. Efendi yang membawa saksi dan tim ketempat pengambilan kayu tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Darmali kepada saksi bahwa ia dan rekan-rekannya yang mengambil kayu bulat tersebut dengan cara menebang pohon yang berdiameter lebih kurang 30-40 cm dengan menggunakan alat chainsaw;
- Bahwa koordinat pengambilan kayu bulat tersebut S 00 6' 58,7" - E 101 36' 35,1" dan setelah diplotkan ke peta kawasan TNTN masuk pada wilayah berdasarkan Kepmen nomor SK.663/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luas lebih kurang 44.492 Ha.;
- Bahwa atas pengakuan saksi Dharmendra bahwa kayu bulat yang terdakwa angkut tersebut merupakan milik Sdr. Bonanja Tarigan;
- Bahwa terdakwa digaji oleh Sdr. Bonanja Tarigan untuk mengangkut kayu bulat dari dalam hutan tersebut sampai ke simpang Gunung Sari;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Dharmendra bahwa pemilik mobil truk Toyota Dyna warna merah BM 8472 KC yang mengangkut kayu tersebut adalah Sdr. Bonanja Tarigan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ASARI

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Sdr. Darmali dan terdakwa Darmendra pada tanggal 6 Juli 2013 sekira jam 20.00 wib di jalan koridor PT.RAPP KM 62 Desa Segati;
- Bahwa rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen sah terkait kayu bulat yang diangkut atau dibawa oleh terdakwa Darmali dan yang dikawal oleh saksi Dharmendra tersebut;



- Bahwa jumlah kayu kayu bulat yang dibawa ± 21 tual dengan panjang 4 meter ;
- Bahwa pemilik mobil truk Toyota Dyna warna merah BM 8472 KC yang dibawa Sdr. Darmali untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah Sdr. BONANJA TARIGAN;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah untuk mengangkut kayu bulat tersebut dari Sdr. Bonanja Tarigan sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa saksi Darmendra bertugas sebagai pengawal kayu yang dibawa terdakwa Darmali;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengambilan titik koordinat tempat kejadian ditangkapnya terdakwa dan juga mengambil titik koordinat tempat pengambilan kayu bulat tersebut di dalam hutan TNTN yang sering disebut masyarakat hutan lorena tepatnya di Resor Situgal SPTN wilayah II Baserah Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
- Bahwa atas keterangan terdakwa Darmali kepada saksi bahwa ia dan rekan-rekannya yang mengambil kayu bulat tersebut dengan cara menebang pohon yang berdiameter lebih kurang 30-40 cm dengan menggunakan alat chainsaw;
- Bahwa koordinat pengambilan kayu bulat tersebut S 00 6 '58,7"-E 101 36'35,1" dan setelah diplotkan ke peta kawasan TNTN masuk pada wilayah berdasarkan Kepmen nomor SK.663/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luas lebih kurang 44.492 Ha.;
- Bahwa selain terdakwa Darmali juga ada 1 (satu) orang tukang muat yang bernama Fendi berada didalam mobil truk kayu tersebut sedangkan 4 (empat) orang lagi melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

3. Saksi DODI FIRMANSYAH, S.Hut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 saksi turut melakukan patroli gabungan BTNTN dengan Polres Pelalawan;



- Bahwa saat itu, saksi dan tim melihat 1 (satu) unit truk Toyota Dyna warna merah sedang berjalan di jalan koridor PT.RAPP KM 72 menuju daerah segati sedang membawa kayu bulat yang berasal dari kawasan TNTN;
- Bahwa selanjutnya tim gabungan menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa Darmali di KM 62 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan di dalam mobil truk Toyota Dyna warna merah BM 8472 KC dan mendapatkan 21 batang kayu bulat dengan panjang 4 (empat) meter dan diameter lebih kurang 20-30 cm serta saksi dan rekan rekan juga memeriksa terdakwa Darmali dengan tujuan memeriksa surat-surat sahnya hasil hutan untuk membawa atau mengangkut kayu bulat tersebut;
- Bahwa terdakwa Darmali tidak ada memiliki surat-surat sahnya hasil hutan untuk membawa atau mengangkut kayu kayu bulat tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan-rekan mau mengamankan terdakwa Darmali beserta barang bukti kayu bulat dan truknya tersebut datang saksi Dharmendra dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam nopol BM 1113 JA;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepentingan saksi Dharmendra, ianya mengaku sebagai orang yang bertugas mengawal kayu bulat yang dibawa terdakwa Darmali tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan juga mengamankan terdakwa Dharmendra beserta mobilnya, kemudian membawa terdakwa Darmali dan saksi Darmendra beserta barang bukti kayu dan mobil ke kantor BTNTN untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa selain terdakwa Darmali juga ada 1 (satu) orang tukang muat yang bernama Fendi berada didalam mobil truk kayu tersebut sedangkan 4 (empat) orang tukang muat kayu melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil titik koordinat tempat kejadian perkara S 00 7,5'42.7" dan E 101 35'14,1" dengan menggunakan GPS dan juga mengambil foto;
- Bahwa saksi mengetahui kayu bulat tersebut akan dibawa ke teratak buluh dari keterangan saksi Darmendra;



- Bahwa terdakwa Darmali mengaku kepada saksi Suhana kayu bulat jenis campuran tersebut diambil dari dalam hutan TNTN yang sering disebut masyarakat hutan lorena tepatnya di Resor Situgal SPTN wilayah II Baserah Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui tempat pengambilan atau penebangan kayu tersebut atas keterangan terdakwa Darmali dan juga atas petunjuk Sdr. Efendi yang membawa saksi dan tim ketempat pengambilan kayu tersebut;
- Bahwa atas keterangan terdakwa Darmali kepada saksi bahwa ia dan rekan-rekannya yang mengambil kayu bulat tersebut dengan cara menebang pohon yang berdiameter lebih kurang 30-40 cm dengan menggunakan alat chainsaw;
- Bahwa koordinat pengambilan kayu bulat tersebut S 00 6 '58,7"-E 101 36'35,1" dan setelah diplotkan ke peta kawasan TNTN masuk pada wilayah berdasarkan Kepmen nomor SK.663/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luas lebih kurang 44.492 Ha.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa kayu bulat yang dikawal saksi Dharmendra tersebut merupakan milik Sdr. Bonanja Tarigan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Dharmendra digaji oleh Sdr. Bonanja Tarigan untuk mengangkut dan mengawal atau mengamankan kayu dijalan dari petugas Polhut, Polri dan TNI.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa pemilik mobil truk Toyota Dyna warna merah BM 8472 KC yang mengangkut kayu tersebut adalah Sdr. Bonanja Tarigan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

4. Saksi DHARMENDRA Bin JUSANHAR;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Darmali dari bulan juni 2013. Saksi bekerja sebagai orang yang mengawal kayu yang diangkut terdakwa Darmali untuk mengamankan atau memuluskan perjalanan kayu sampai ke tujuan dengan cara memberikan uang damai kepada petugas polisi, polhut dan TNI apabila



diberhentikan di jalan, saksi memberikan uang disetiap pos petugas di jalan yang dilewati terdakwa;

- Bahwa saksi di upah dan disuruh oleh Sdr. Bonanja Tarigan unruk mengawal kayu yang dibawa terdakwa Darmali;
- Bahwa saksi melakukan pengawalan kayu tersebut mulai dari simpang baserah sampai ke gunung sari;
- Bahwa mobil truk toyota dYna warna merah BM 8472 KC yang membawa kayu yang dikemudikan Sdr. Darmali adalah milik Sdr. Bonanja Tarigan;
- Bahwa terdakwa Darmali tidak ada memiliki surat-surat sahnya hasil hutan atau surat untuk mengangkut kayu bulat hasil hutan tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa orang yang menyuruh saksi dan terdakwa Darmali untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah Sdr. Bonanja tarigan;
- Bahwa pemilik kayu bulat yang dikawal saksi tersebut adalah milik Sdr. Bonanja Tarigan;
- Bahwa saksi mendapatkan uang jalan dari satu kali pengawalan atau satu kali jalan yaitu Rp. 1.500.000,- dan biasanya dibayar di gunung sari;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali melakukan pengawalan kayu milik Sdr. Bonanja Tarigan;
- Bahwa untuk melakukan pengawalan kayu yang dibawa terdakwa Darmali tersebut, saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam BM 1113 JA milik saksi;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib tepatnya di jalan koridor PT.RAPP KM 62 terdakwa Darmali yang sedang mengendarai mobil truk Toyota Dyna warna merah yang sudah bermuatan kayu tersebut di hentikan oleh petugas yang sedang melaksanakan operasi gabungan;
- Bahwa setelah diberhentikan kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Darmali dan mobil truk Toyota Dyna tersebut;



- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan surat-surat atau dokumen sah terkait kayu bulat yang dibawa terdakwa Darmali tersebut dan saksi langsung di amankan petugas operasi gabungan di kantor BTNTN di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan para ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli YUDHI MURSILO, S.Hut.

- Bahwa ahli melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara terdakwa Darmali;
- Bahwa ahli pernah di periksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dipenyidik TNTN, bahwa keterangan ahli di BAP tersebut terdapat kesalahan dan saksi benarkan didepan persidangan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Darmali tidak dapat dipungutnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berupa Danareboisasi (DR) dan PSDH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Darmali dan saksi Dharmendra, negara mengalami kerugian sebesar Rp.875.242,-
- Bahwa jenis kayu yang diangkut terdakwa sebanyak 21 batang dengan panjang 4 (empat) meter dan jenis kayunya adalah jenis kayu campuran;

Atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli ZULKARMAEN, S.Hut.

- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa Darmali tersebut adalah kayu campuran;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran ahli menggunakan tongkat ukur (scale stick) untuk mengukur garis tengah kayu bulat dan memakai pita ukur untuk mengukur panjang kayu bulat;
- Bahwa untuk mendapatkan volume kayu didapatkan dengan rumus Breneton Metrik yaitu $I = 0,7854 \times d^2 \times p : 10000$ dimana I = isi kayu bulat;



$0,7854 = \frac{1}{4} \pi \times d^2 \times p$; d = diameter kayu bulat dalam centimeter dan panjang dalam meter;

- Bahwa jenis kayu bulat kecil yang didapat dari terdakwa Darmalai adalah jenis kayu campuran sebanyak 3 batang dengan diameter 20-25 cm dan panjang 4 meter volume 0,42 M3 dan untuk kayu bulat jenis campuran tersebut sebanyak 18 batang diameter 30-52cm, panjang 4 meter, volume 5,52. Jadi total kayu sebanyak 21 batang volume kayu keseluruhan 5,94 M3;
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa Darmali tersebut diambil dari kawasan Taman Nasional Teso Nilo;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ahli SALIM

- Bahwa lokasi kejadian (TKP Pelaku Ditemukan / Penangkapan) berada pada titik koordinat S 00 7,5' 42,7" DAN E 101 35' 14,1" sedangkan koordinat pengambilan kayu bulat berada pada koordinat S 00° 6' 58,7" E 101 36' 35,1";
- Bahwa TKP pengambilan kayu bulat yang diangkut terdakwa masuk dalam kawasan TNTN sesuai dengan SK menteri kehutanan nomor : SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2013;
- Bahwa cara mengambil titik koordinat TKP dengan GPS, kemudian memplotkan ke peta kawasan hutan blok tesso nilo dan peta kawasan TNTN;
- Bahwa jarak atau titik koordinat tempat pengambilan kayu dalam kawasan TNTN tersebut lebih kurang 3 (tiga) KM dari titik luar kawasan TNTN;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa



- 1 (satu) unit mobil truck Toyota dyna warna merah NoPol BM 8472 KC
- 1 (satu) unit mesin chain saw merk husqarna warna orange
- Kayu bulat (log) 21 (dua puluh satu) tual

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan Sdr. Anto, Pendi, Poltak, Sipur dan Sitepu dengan menggunakan truk Toyota Dyna warna merah nopol BM 8472 KC dengan tujuan mau menebang kayu dari dalam hutan;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan kawan-kawan di KM 71 koridor Baserah terdakwa masuk kedalam sekitar 8 (delapan) KM, dan sebelum sampai dilokasi, terdakwa bertemu dengan Sdr. Pasaribu sebagai orang yang mengutip uang fee dan saksi memberikan uang sebesar Rp.250.000,- kepada Sdr. Pasaribu;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 08.00 wib terdakwa sampai dilokasi tempat pengambilan kayu kemudian terdakwa mensurvei kayu-kayu yang akan diambil setelah itu Sdr. Anto menumbang kayu dengan menggunakan cainsaw;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib pada hari yang sama mobil sudah dimuat kayu bulat dengan panjang 4 (empat) meter dan dibawa keluar dari kawasan hutan tersebut menuju gunung sari;
- Bahwa pada saat saksi sampai di KM 62 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan saksi dihentikan oleh tim gabungan Polhut dan Polisi;
- Bahwa kepada petugas terdakwa mengaku tidak ada memiliki surat-surat sahnya hasil hutan dan surat-surat pengangkutan kayu hutan tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa kayu bulat dari hutan TNTN tersebut sebanyak 21 batang dengan panjang 4 (empat) meter diameter kayu 20-50 cm;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti kayu bulat dan mobil truk Toyota Dyna warna merah BM 8472 KC diamankan oleh petugas, dan pada saat itu datang saksi Darmendra sebagai orang yang bertanggung jawab mengawal kayu tersebut, dan setelah itu terdakwa dan saksi Darmendra dibawa ke kantor TNTN;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tersebut milik Sdr. Bonanja Tarigan dan mobil Toyota Dyna warna merah BM 8472 KC tersebut juga milik Sdr. Bonanja Tarigan;



- Bahwa terdakwa sudah 5 kali mengangkut kayu dari hasil hutan tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut dari tempat pengambilan sampai ke daerah gunung sari, sampai digunung sari saksi digantikan oleh supir lain yang akan membawa kayu tersebut ke sawmil si OM di daerah teratak buluh;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Darmendra disimpang baserah, dan kemudian saksi Darmendra mengawal terdakwa dari arah belakang;
- Bahwa kayu yang saksi angkut tersebut akan dijual seharga Rp.4.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Pak Bonanja Tarigan per tripnya;
- Bahwa tukang tebang kayu dan tukang muat kayu di upah oleh Sdr. Bonanja Tarigan dengan upah Rp. 50.000,- per orang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu hasil hutan tersebut harus ada surat-surat resmi dari pihak yang berwenang atau harus ada surat-surat sahnyanya hasil hutan, karena tidak ada surat-surat resmi keterangan hasil hutan tersebut terdakwa Darmendra ditugaskan Bonanja Tarigan mengamankan kayu di jalan dan terdakwa dibayar pak Tarigan;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan dipersidangan, Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira jam 19.30 wib patroli gabungan BTNTN dan Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truk Toyota Dyna warna merah sedang berjalan di jalan koridor PT.RAPP KM 72 menuju daerah Segati sedang membawa kayu bulat yang berasal dari kawasan TNTN;
- Bahwa benar dari atas truck yang dikendarai terdakwa Darmali didapatkan 21 batang kayu bulat dengan panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut, terdakwa Darmali selaku supir truck, tidak dapat memperlihatkan surat-surat terkait sahnyanya kayu/ hasil hutan yang dibawahnya tersebut;



- Bahwa benar saksi Dharmendra (terdakwa dalam perkara terpisah) juga turut diberhentikan karena bergutas sebagai pengawal kayu yang dibawa terdakwa Darmali untuk mengamankan atau memuluskan perjalanan kayu sampai ke tujuan dengan cara memberikan uang damai kepada petugas polisi, polhut dan TNI apabila diberhentikan di jalan terdakwa memberikan uang disetiap pos petugas di jalan yang dilewati terdakwa;
- Bahwa benar mobil truk Toyota Dyna warna merah BM 8472 KC yang membawa kayu yang dikemudikan terdakwa Darmali adalah milik Sdr. Bonanja Tarigan;
- Bahwa benar orang yang menyuruh terdakwa dan Sdr. Darmali untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah Sdr. Bonanja Tarigan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp.875.242,-;
- Bahwa benar jenis kayu yang diangkut terdakwa sebanyak 21 batang dengan panjang 4 (empat) meter dan jenis kayunya adalah jenis kayu campuran;
- Bahwa benar jenis kayu bulat kecil yang didapat dari terdakwa Darmali adalah jenis kayu campuran sebanyak 3 batang dengan diameter 20-25 cm dan panjang 4 meter volume 0,42 M3 dan untuk kayu bulat jenis campuran tersebut sebanyak 18 batang diameter 30-52cm, panjang 4 meter, volume 5,52. Jadi total kayu sebanyak 21 batang volume kayu keseluruhan 5,94 M3;
- Bahwa benar pengambilan kayu bulat berada pada koordinat S 00° 6'58,7" E 101 36'35,1";
- Bahwa benar lokasi pengambilan kayu bulat yang diangkut terdakwa masuk dalam kawasan TNTN sesuai dengan SK menteri kehutanan nomor : SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2013;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang jalan dari satu kali pengangkutan atau satu kali jalan yaitu Rp. 100.000,- dan biasanya dibayar di Gunung Sari;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut diatas, apakah dapat diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka pertama-tama, majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas kejadian/perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Darmali Bin Siman dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, seperti surat dakwaan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan dari para saksi dan terdakwa sendiri membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah terdakwa maka jelaslah sudah pengertian **setiap orang** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan sehingga majelis berpendirian unsur setiap orang telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

1. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian "sengaja" sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut;

Menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau dolus) maka



semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang kata sengaja tersebut Ada 3 (tiga) jenis sengaja menurut Prof. Andi Hamzah dalam bukunya "asas-asas hukum pidana" halaman 116 yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (Opzet Als oogmerk)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewistheid van zekerheid of noodzakelijkheid)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet Met waatschijklijkheids bewistzijn) atau sama dengan sengaja bersyarat (menurut Noyon - Langemejer)

Bahwa selanjutnya, unsur ini bersifat alternatif artinya memilih perbuatan mana yang benar-benar dilakukan oleh terdakwa dan jika salah satu unturnya telah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa pengertian dari mengangkut adalah memindahkan kayu dari suatu tempat ke tempat lain;

Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan hasil hutan dapat berupa hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan yang merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis dan pulp;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira jam 19.30 wib patroli gabungan BTNTN dan Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truk Toyota Dyna warna merah nopol BM 8472 KC sedang berjalan di jalan koridor PT.RAPP KM 72 menuju daerah Segati sedang membawa kayu bulat yang berasal dari kawasan TNTN;

menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa DARMALI Bin SIMAN setelah diperiksa kelengkapan surat-surat sahnya hasil hutan untuk mengangkut kayu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki surat-surat keterangan sahnya hasil hutan kepada para saksi dari tim gabungan BTNTN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pelalawan, dan atas pengakuan terdakwa dan keterangan saksi Pendi yang membawa penyidik kelokasi pengambilan kayu bulat tersebut bahwa kayu tersebut diambil terdakwa dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tepatnya pada Resor Situgal SPTN wilayah Baserah dengan cara ditebang dengan menggunakan cainsaw yang dilakukan Sdr. Anto (melarikan diri), kawasan tersebut berada pada koordinat S 00°6'58,7"- E 101°36'35,1" dan masuk dalam kawasan TNTN sesuai dengan SK Menteri Kehutanan nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2013 sedangkan tempat terdakwa diamankan atau ditangkap Tim Gabungan di jalan Koridor PT.RAPP KM 62 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan berada pada koordinat S 00 7,5'42.7" dan E 101 35'14,1". yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang - Undang RI No. 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan terdakwa dalam persidangan juga mengakui sadar dan mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu hasil hutan harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sedangkan terdakwa tidak ada memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut, Sehingga akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Taman Nasional Tesso Nilo dan menurut Keterangan Ahli Yudhi Murilo mengakibatkan Negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 875.242,-

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terdakwa jelas-jelas mengendaki perbuatannya dalam hal mengangkut kayu bulat dari kawasan TNTN dengan tujuan ke Gunung Sari dan untuk dijual ke sawmil seharga Rp.4.000.000,-

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Dengan Sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure dari dakwaan ini telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap dirinya?

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 UU N0. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka selain dijatuhi pidana penjara, bagi terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang mana besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa dan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil truck Toyota dyna warna merah NoPol BM 8472 KC
- 1 (satu) unit mesin chain saw merk husqarna warna orange



- Kayu bulat (log) 21 (dua puluh satu) tual

Adalah alat atau perlengkapan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 Jo. UU 19 Tahun 2004, kesemua barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karenanya menurut hemat majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana kehutanan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Darmali Bin Siman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan



tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,-,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Toyota dyna warna merah NoPol BM 8472 KC
 - 1 (satu) unit mesin chain saw merk husqarna warna orange
 - Kayu bulat (log) 21 (dua puluh satu) tual

Dirampas untuk negara

9. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Kamis, tanggal 6 Februari 2014** oleh kami, **Hj. MELFIHARYATI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.MH** dan **SANGKOT L. TOBING, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. SENO SOEHARDJOJO S., SH.MH.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri **SEFITRIOS, SH.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dihadapan terdakwa.

--	--



**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,**

DONOVAN AKBAR K.B.,
SH.MH.

SANGKOT LUMBAN
TOBING, SH.MH.

HAKIM KETUA,

Hj. MELFIHARYATI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

R. SENO SOEHARDJOJO S., SH.MH.